

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM  
APLIKASI SHOPEE**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**BAGUS RAFIUL ARIE**  
**NPM : 18300098**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM  
APLIKASI SHOPEE**

**8  
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**BAGUS RAFIUL ARIE**  
**NPM : 18300098**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM  
APLIKASI SHOPEE**

**11**  
**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN  
OLEH:**

**BAGUS RAFIUL ARIF**  
**NPM : 18300098**

**TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL .....  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>1. (KETUA )</b>  | <b>1.</b> |
| <b>2. (ANGGOTA)</b> | <b>2.</b> |
| <b>3. (ANGGOTA)</b> | <b>3.</b> |

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM  
APLIKASI SHOPEE**

8

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**BAGUS RAFIUL ARIE**  
**NPM : 18300098**

**SURABAYA, .....**

**MENGESAHKAN,**  
**PEMBIMBING**

.....  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM APLIKASI SHOPEE**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr.Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membantu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

<sup>8</sup>  
Hormat Kami,

PENULIS

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama** : Bagus Rafiul Arif

**NPM** : 18300098

**Alamat** : Jl.

**No. Telp (HP)** :

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM APLIKASI SHOPEE”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 05 Desember 2023

Yang menyatakan,

**BAGUS RAFIUL ARIF**

## ABSTRAK

Pertumbuhan *e-commerce* sangat pesat menyebabkan transaksi *online* dinilai lebih efisien dan memudahkan masyarakat mencari barang yang diinginkan. Peningkatan jumlah pengguna aplikasi belanja online juga memberikan dampak negatif, yaitu terjadinya peningkatan tindak kejahatan *cyber*. Termasuk dalam penggunaan aplikasi shopee yang sangat sering kali digunakan di dalam kalangan masyarakat karena iklan dan penawaran yang menarik dalam berbelanja menggunakan aplikasi shopee sehingga rentan timbulnya kasus penyalahgunaan aplikasi tersebut.

Peraturan hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik, diantaranya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci: Aplikasi Shopee, Penyalahgunaan data, Tindak Kejahatan**

## **ABSTRACT**

*The rapid growth of e-commerce means that online transactions are considered more efficient and make it easier for people to find the goods they want. The increase in the number of users of online shopping applications also has a negative impact, namely an increase in cyber crimes. This includes the use of the Shopee application which is very often used among the public because of the attractive advertisements and offers when shopping using the Shopee application, making it vulnerable to cases of misuse of the application.*

*Legal regulations governing electronic transactions include the Criminal Code (Criminal Code), the Criminal Code (Civil Code), Law no. 8 of 1998 concerning Consumer Protection, Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

**Keywords: *Shopee application, data misuse, crime***

**11**  
**DAFTAR ISI**

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. <b>LATAR BELAKANG .....</b>	1
B. <b>RUMUSAN MASALAH .....</b>	8
C. <b>TUJUAN PENELITIAN .....</b>	8
D. <b>MANFAAT PENELITIAN .....</b>	9
E. <b>KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	10
F. <b>METODE PENELITIAN .....</b>	17
G. <b>PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA .....</b>	19
<b>BAB II</b>	
<b>FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM APLIKASI SHOPEE .....</b>	<b>21</b>
A. <b>Manfaat/Dampak Positif Kemudahan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee</b>	<b>21</b>
B. <b>Faktor Penyebab Penyalahgunaan Keuangan Digital Aplikasi Shopee .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III</b>	
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM APLIKASI SHOPEE .....</b>	<b>47</b>
A. <b>Jenis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee .....</b>	<b>47</b>
B. <b>Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. <b>Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
B. <b>Saran .....</b>	<b>67</b>

**DAFTAR PUSTAKA ..... 69**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Internet yang pada awalnya hanya digunakan sebagai media informasi, kini digunakan hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satu contoh aspek yaitu kegiatan transaksi. Transaksi ekonomi pada zaman dahulu dikenal dengan istilah sistem barter, yaitu adanya pertukaran barang dengan barang tanpa perantara uang. Sistem ini berlangsung cukup lama hingga kemudian berganti menjadi sistem transaksi konvensional yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam sistem konvensional, pedagang dan pembeli bertemu secara langsung (*face to face*) serta barang yang diperjual belikan bersifat konkret. Namun, sistem ini menemui suatu masalah ketika barang yang diinginkan oleh pembeli merupakan barang yang tidak terjangkau oleh pembeli (dikarenakan jarak/akses pembeli dengan barang yang diinginkan terlampaui jauh). Masalah yang ditemui dalam transaksi bisnis konvensional ini kemudian dapat diatasi dengan adanya perdagangan *online* berbasis internet. Jenis perdagangan ini biasa disebut dengan istilah *e-commerce* atau *electronic commerce*).

*E-Commerce* merupakan salah satu hasil dari penerapan internet (dalam hal ini ekonomi digital) pada bidang ekonomi. Istilah *e-commerce* diartikan sebagai suatu proses jual beli baik itu barang maupun jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan penggunaan internet maupun jaringan atau teknologi digital

yang ada.<sup>1</sup>

Di Indonesia pertumbuhan *e-commerce* sangat pesat, terutama 4 tahun terakhir, peningkatannya mencapai 500 persen, ini juga dibuktikan dari hasil riset Google dan termasuk dalam laporan *e-ConomySEA 2018* yang menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai US\$ 27 miliar atau setara dengan Rp 391 triliun.<sup>2</sup> Di Indonesia banyak sekali perusahaan yang menggunakan layanan tersebut dengan tujuan untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat di Indonesia telah beralih dari transaksi konvensional menjadi transaksi *online* berbasis internet, karena transaksi *online* dinilai lebih efisien dan memudahkan masyarakat mencari barang yang diinginkan.

Tingginya jumlah pengguna internet dan pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi, salah satunya adalah cara transaksi masyarakat Indonesia yang mulai berubah dari transaksi konvensional (penjual dan pembeli bertatap muka, menggunakan uang tunai, membutuhkan tempat/toko) menjadi transaksi elektronik yang membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnisnya dengan biaya yang lebih murah, proses jual-beli yang lebih mudah, serta memiliki daya jangkau konsumen yang lebih luas.<sup>3</sup> Disisi

47

<sup>1</sup> Norazlina Zainul, 2004, "Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan, "E-Commerce from an Islamic Perspective," *Electronic Commerce Research and Applications*", Vol.02 No.1 h..280-293

<sup>2</sup> Rahayu, Ning. 2019. Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia. *Warta Ekonomi Online*, 19 Februari 2019. <https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-di-indonesia.html>, tanggal 21 Agustus 2019.

<sup>3</sup> Syarief, Shahrullah, and Fitrianingrum, "Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 28, No.2, Juni 2016, hlm.315.



lain peningkatan jumlah pengguna internet juga memberikan dampak negatif, yaitu terjadinya peningkatan tindak kejahatan *cyber*, berdasarkan laporan dari Direktorat *Cyber Crime* Polri, pada tahun 2017 terdapat 1763 kasus *cybercrime*, yang meliputi kejahatan dalam transaksi elektronik (misalnya penipuan), kejahatan komputer, dll. Sampai saat ini, terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik, diantaranya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Dan Transaksi Keuangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.<sup>4</sup>

Tindak kejahatan internet atau *cyber crime* merupakan tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet melalui proses penyerangan atas fasilitas umum di dalam *cyber space* maupun data pribadi yang bersifat penting maupun dirahasiakan. kejahatan tersebut tentu merupakan ancaman nyata bagi keselamatan ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Sebab dunia maya adalah dunia dimana ruang diskursif hadir tanpa batas.<sup>5</sup> *Cyber Media* adalah yang menggunakan gugus *the free market of ideas*. Ketika semua orang berhak

<sup>4</sup> Abdul Chaer, *Dinamika Ancaman Cyber Crime Di Tahun Politik 2018-2019*, <http://berita7.com/dinamika-ancaman-cyber-crime-di-tahun-politik-2018-2019/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

<sup>5</sup> Nani widyadari, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*. Jurnal Surya Kencana Dua, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 5, No.2

berkomentar dan menelurkan gagasan tanpa batas maka disanalah kejahatan akan lahir. Sebab kebebasan akan melahirkan gaya kejahatan yang baru, dan begitupun seterusnya. “Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) adalah: ”upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan <sup>66</sup> melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. ”Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal.<sup>6</sup> “Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori: (1) kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan divais secara langsung menjadi target; (2) Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau divais, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau device. Di Indonesia, masalah dari *cyber crime* juga bisa dikatakan mulai diperhatikan sebagai suatu masalah yang serius. Dengan masuknya Indonesia kedalam era globalisasi, khususnya dalam hal hubungannya dengan dunia *cyber*, berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia mulaimendapatkan pengaruh dari dunia *cyber* tersebut. Oleh karenanya tidaklah mengherankan bila mulai bermunculan kasus-kasus kejahatan yang berhubungan pula dengan dunia *cyber* tersebut<sup>8</sup>. Sebelum adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai *cybercrime*. Oleh karena itu dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *cybercrime* pada masa sebelum adanya Undang-Undang ITE banyak digunakan peraturan perundang-undangan yang kiranya dapat dikaitkan

---

<sup>6</sup> Linda Rahmawati, Meminimalisir Kejahatan Cyber Crime dan Cyber Sabotage di Indonesia, detikNews, Selasa 17 Juni 2014.

dengan *cybercrime*, baik itu yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dari luar KUHP. Undang-Undang ITE dapat dikatakan sebagai *cyber law* di Indonesia.<sup>7</sup>

Kejahatan *cyber* pada bidang *e-commerce* dan aplikasi keuangan digital kian marak terjadi. Pada tanggal 27 maret 2021, seorang pengguna aplikasikeuangan digital (Shopee), Farah dengan akun Shopee farahlutfitah, menjadialah seorang korban kejahatan *cyber*. Kronologinya, pada sabtu 27 maret 2021 beliau mendapatkan chat *Whatsapp* dan telepon dari nomor tidak dikenal. Pelaku menghubungi korban dan mengaku dari pihak shopee, pada awalnya korbansempat tidak mempercayai hal tersebut. Tetapi pelaku berusaha meyakinkankorban dengan cara menyebutkan semua data terkait akun Shopee korban, mulai dari *username*, *password*, *email*, hingga transaksi terakhir korban yang di lakukan dalam jangka waktu dekat. Bahkan pelaku dapat menyebutkan nominal saldo Shopee Pay beserta Shopee Pinjam dan lain sebagainya, yang seharusnya orang lain tidak akan tahu, tetapi pelaku bisa mengetahuinya dan semuanyaabener. Dari pernyataan tersebut korban mulai mempercayai bahwa memang pelaku dari pihak Shopee. Pelaku memberitahukan bahwa korban mendapatkan hadiah dari pihak Shopee uang tunai sebesar Rp.2.000.000., tetapi dengan syarat korban harus mentrasfer Shopee Pay dan otomatis saldo akan bertambah sebesar Rp.2.000.000., akan tetapi korban menolak permintaan pelaku. Tetapi pelaku menawarkan cara alternatif agar korban lebih percaya lagi. Pelaku menawarkan untuk hadiah ditransfer ke rekening BCA korban dan korban mengiyakan. Pada beberapa saat memang benar adanya saldo

yang masuk pada rekening BCA korban, sebesar Rp.4.500.000, korban merasa bingung karna saldo yang masuk bukan Rp.2.000.000., melainkan sebesar Rp. 4.500.000., Selang beberapa saat pelaku berusaha membujuk korban untuk memasukan kode yang diberikan. Ternyata pelaku berusaha mengakses *gmail* korban, pelaku mengaku untuk mengkonfirmasi hadiah tersebut pada pihak BCA dan korban harus memberikan akun *gmail*, nomor hp dan juga nomor rekening yang terhubung dengan *m-banking* korban untuk dikelola pihak BCA. Korban berusaha mempercayai pelaku karna beranggapan bahwa apabila saldo tersebut hilang, korban tidak merasa dirugikan karna pada dasarnya saldo tersebut bukan milik korban. Kemudian selang beberapa saat korban mendapatkan notifikasi dari *m-banking* bahwa uang Rp.4.500.000,. telah ditransfer ke nomor OVO dan saat itu juga korban tidak bisa mengakses *m-banking* miliknya. Sesaat kemudian korban menyadari bahwa saldo sebesar Rp.4.500.000,. tersebut di dapat pelaku dari hasil pinjaman pada akun Shopee Pay korban. Tidak hanya berhenti disitu saldo Shoopee Pay korban sebesar Rp.3.856.000,. juga hilang di ambil pelaku dengan keterangan pembayaran pada Toko Saliman dan Grosir online SH.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bima Guntara, Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, hal. 248.

Korban telah melaporkan kepada pihak BCA dan pihak Shopee. Tetapi hingga saat ini kasus tersebut masih belum menemukan jalan keluar. Dan tagihan dana tersebut masih ditujukan kepada korban. Pada kasus tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.356.000,.

Kasus serupa terjadi kembali. Pada tanggal 21 April, Erni salah satu konsumen atau pengguna aplikasi keuangan digital Shopee Pay melaporkan, bahwa pada tanggal 21 April 2022, telah di telepon oleh pihak yang mengaku sebagai “Shopee” atas nama Rangga dari Jakarta Pusat. Pelaku menyampaikan, bahwa dalam event Ramadhan korban adalah salah satu customer yang terpilih dan mendapatkan voucher sebesar Rp2.000.000,., serta selama 3 bulan tagihan Shopee SPayLater akan dibebaskan dari biaya. Beliau percaya, karena pihak penipu mengetahui dengan persis data dan akun Shopeenya. Bahkan dia mengetahui pemesanan barang terakhir korban. Selain itu sedang maraknya promo-promo dari Shopee sendiri di Ramadhan ini. Pelaku meminta korban untuk memberikan foto KTPnya. Tidak lama kemudian korban mendapatkan notifikasi dari akun Shopee bahwa telah melakukan transaksi sebesar Rp.8.629.499,., dan tagihan tersebut ditujukan kepada korban. Pelaku membobol akun korban, tanpa meminta kode OTP apapun. Korban juga tidak dapat mengakses akun Shopee miliknya, dan korban juga mengalami peretasan data – data dirinya sehingga tidak bisa diakses sama sekali. Korban telah berusaha menghubungi pihak Shopee, tetapi hingga saat ini belum menemukan penyelesaiannya.

Negara hukum berkewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat dari berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau kejahatan yang lahir dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Bahwa setiap manusia dimanapun berada harus dilindungi oleh negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Maka dari itu segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh masyarakat di dunia maya yang dapat merugikan masyarakat lainnya apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dibiarkan terus merajalela. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee.**

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan keuangan digital dalam aplikasi Shopee ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan keuangandigital dalam aplikasi Shopee ?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk memahami faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakkejahatan penyalahgunaan keuangan digital dalam aplikasi  
**Shopee.**

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap tindak kejahatan penyalahgunaan keuangan digital dalam aplikasi Shopee.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat teoritis**

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mempelajari apa yang melatar belakangi pelaku melakukan suatu tindak Kejahatan Penyalahgunaan Keuangan Digital dalam hal ini secara khusus membahas tentang tindak Kejahatan Penyalahgunaan Keuangan Digital serta untuk mengetahui bagaimana cara mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan hukum mengenai tindak Kejahatan Penyalahgunaan Keuangan Digital.

##### **3. Manfaat bagi Masyarakat**

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak Kejahatan Penyalahgunaan Keuangan Digital.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuh oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukam pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlingduanhukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum dalam buku Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi Kedua, Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka), hal 1595.

<sup>10</sup>Rahadrjo, Sathipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



Satjipto Rahardjo dalam bukunya menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian dari para pakar hukum di atas diartikan Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu atau beberapa subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>12</sup>

Kuat kaitannya dengan penelitian kali ini karena peraturan yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan aplikasi keuangan digital di Indonesia. Peraturan ini akan menjadi tindakan pencegahan apabila di masa yang akan datang terdapat oknum yang menyalahgunakan aplikasi keuangan digital tersebut. Sifat pemberian hukuman juga perlu terdapat dalam suatu produk hukum karena sifat ini yang akan mendukung penerapan hukum dalam masyarakat. Hukum bersifat memaksa dan memberikan efek jera berasal dari substansi hukum yang berisi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

## 2. Korban

---

<sup>11</sup> 64

<sup>12</sup> Glosarium, 2014 "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", Tesis Hukum (cited 2014 April 13)

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya.

Abdussalam berpendapat bahwa *victim* (korban) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian hartabenda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringandilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>13</sup>

Arief Gosita, berpendapat korban ialah mereka yang menderita jasmani dan rohani yang di akibtkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.<sup>14</sup>

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>19</sup> Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara

<sup>13</sup> Abdussalam, *Victimology*, Jakarta: PTIK, 2010, hal. 5.

<sup>14</sup> Arief Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, *Presindo*. hal. 63

langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya.

### 3. Keuangan Digital atau Financial Technology (Fintech)

*Financial Technology (FinTech)* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model transaksi dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>15</sup> Penerapan *fintech* di Indonesia telah diatur dalam regulasi Bank Indonesia. Ada tiga dasar hukum penyelenggaraan *fintech* di Indonesia.

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Dapat disimpulkan financial technology adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif. Dengan hadirnya fintech, mulai dari cara pembayaran, transfer, penggalangan dana, kredit hingga sumber daya para eksekutif, sangat baik dapat dipercepat dan disingkat

<sup>15</sup> Bank Indonesia, "Edukasi Produk Jasa FinTech", 30 November, 2020 <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech>

dengan menggunakan kemajuan inovatif. dengan adanya kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi tentunya akan membuat perubahan besar diseluruh dunia.<sup>16</sup> Mulai dari membantu mempermudah segala kepentingan hingga membuat masalah karena tidakdapat menggunakan fasilitas yang semakin canggih dengan benar. Adapun berikut dampak positif dan negatif di era digital:<sup>17</sup>

#### 1. Dampak positif

- a. Menjangkau berbagai kalangan, *fintech* terbukti mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan atas, milenial tanpa akses kredit hingga pengusaha mikro atau UMKM yang mulai digarap pengusaha muda. perusahaan fintech memberikan kemudahanbagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan investasi dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Praktis dan cepat, Jika di bank tradisional kita harus membawa dokumen ke cabang bank untuk transaksi, mendaftar tabungan, mengajukan kredit, ataupun transaksi keuangan lainnya menggunakan fintech dapat lebih menghemat banyak waktu karena proses pendaftaran tidak memakan waktu lama dan hanya perlu menggunakan *smartphone*.
- c. Kemudahan pelayanan finansial kehadiran *fintech* tentunya membuat proses transaksi keuangan masyarakat menjadi lebih mudah. Masyarakat juga akan m endapatkan layanan finansial yang meliputi proses pembayaran, kredit

<sup>16</sup> Hadi Purwanto, Delfi Yandri, Maulana Prawira Yoga., Perkembangan Dan Dampak FinancialTechnology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. *Jurnal Manajem* 73 *Organisasi Dan Bisnis*. Vol. 11. 01 Juni 2022.

<sup>17</sup> Hadi Purwanto, Delfi Yandri, Maulana Prawira Yoga. *Op.cit*.

uang, transfer, ataupun instrumen alternatif investasi yang lebih mudah dan praktis. Melalui fintech, masyarakat juga dapat mengakses layanan finansial melalui telepon selular atau komputer yang notabene-nya dapat dilakukan kapan pun dan di manapun berada, dengan koneksi internet.

## 2. Dampak negatif

- a. Penipuan berkedok investasi, perusahaan *fintech* sebenarnya memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi, sejumlah perusahaan *fintech* justru mendirikan usaha dengan tingkat risiko yang tinggi, tidak memiliki kejelasan arah kerjanya.
- b. Penyalahgunaan pinjaman *online*, kemudahan meminjam uang secara sistem *online* menyebabkan banyak masyarakat terjerumus ke dalam lingkaran fintech yang tak berkesudahan mudahnya akses melakukan pengajuan pinjaman banyak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dengan cara mencuri data pribadi milik seseorang yang di gunakan sebagai atas nama pinjaman *online*.
- c. Ketergantungan terhadap internet, akibat penggunaan fintech yang sangat bergantung pada internet, maka mau tidak mau masyarakat menjadi ketergantungan terhadap keberadaan internet. Padahal, penggunaan internet yang berlebihan juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Jika seaktu-waktu ada masalah pada jaringan internet, maka transaksi keuangan yang dilakukan bisa saja terhambat. Hal ini tentu akan berimbas buruk pada perekonomian.

## 4. Penyalahgunaan keuangan digital (*fintech*)

Penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah-guna. Penyalahgunaan <sup>41</sup> memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyalahgunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain, dengan menggunakan instrument atau alat yang dimiliki ataupun melekat padanya secara laten, dimana pihak korbanya berada dalam posisi tersudutkan yang dilematis. Kata kerjanya ialah “menyalahgunakan”, sementara pelakunya disebut sebagai “penyalah-guna”. Contoh sederhananya, kecerdasan dan pengetahuan yang disalah-gunakan dapat menjelma modus tipu-menipu alias “pandai-cerdik menipu” alias “penipu ulung”.<sup>18</sup>

Penyalahgunaan keuangan digital atau biasa disebut dengan financial teknologi (*fintech*) secara sederhana dapat diartikan sebagai penyimpangan atau pemanfaatan perkembangan teknologi keuangan digital (*fintech*) yang memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat merugikan bagi pihak lain.

## 5. Aplikasi Shopee

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di

---

<sup>18</sup> Hery Sietra, Artikel hukum, <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>.

Singapura yang dimiliki oleh *Sea Limited* (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada.

Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid C2C dan *business to consumer* (B2C) semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama.

Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App store.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan Kasus

Penulis dalam mengerjakan tulisan ini, menerapkan pendekatan perundangan (*Statue Approach*), dengan cara memahami Undang - undang yang berkaitan dengan isi dan regulasi terhadap permasalahan hukum yang ingin penulis selesaikan. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yang asalnya dari pendapat ahli tentang ilmu hukum. Dengan demikian, penulis mengkai dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa beberapa dokumen dan bahan hukum, dimana harus sesuai dengan masalah yang dikaji.

## **2. Metode Pengumpulan Dan Analisa Bahan Hukum**

Penulis mengumpulkan bahan hukum berdasarkan topik masalah yang ada dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menyatukan bahan - bahan hukum dari berbagai peraturan perundang - undangan, Buku - buku, artikel, jurnal ilmiah, jurnal hukum, modal sarjana, dan internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan diatas,. Selanjutnya, penulis menerapkan metode penelitian hukum normative atau penelitian perpustakaan sebagai penelitian dalam mengkaji data sekunder, contohnya peraturan perundang - undangan, artikel, teori hukum, dan pendapat para ahli. Artinya, bahan hukum yang diperoleh melalui tahap penelitian dapat dijelaskan dan dihubungkan lalu disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih baik, dan sistematis yang bermanfaat saat menjawab permasalahan yang telah di rumuskan oleh penulis.

## **3. Sumber Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari dua jenis yaitu:



- <sup>74</sup> 1. Bahan hukum primer yaitu : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <sup>4</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, <sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Keuangan, <sup>14</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- <sup>72</sup> 2. Bahan hukum sekunder: bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahan yang ada dikepastakaan, yaitu yang berupa buku buku , tulisan tulisan dari parasarjana.

### G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi empat bagian, agar dapat memberikan kemudahan untuk memahami dan juga memberikan gambaran secara garis besar. Adapun sistematikanya <sup>48</sup> sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

BAB II, Dalam bab ini penulis menguraikan penjelasan tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan keuangan digital dalam aplikasi shopee dan menjelaskan Bentuk penyalahgunaan keuangan digital dalam aplikasi shopee.

BAB III, Penulis menguraikan hasil penjelasan tentang ruusan masalah yang kedua, yaitu. perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan keuangan digital aplikasi shopee dan menjelaskan Pencegahan dalam penyalahgunaan keuangan digital aplikasi shoope.

BAB IV, Penelitian diakhiri dengan penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran dari penulis sebagai kelanjutan dari simpulan yang telah dipaparkan.

## **BAB II**

### **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN**

#### **KEUANGAN DIGITAL DALAM APLIKASI SHOPEE**

##### **A. Manfaat/Dampak Positif Kemudahan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee**

Mengikuti perkembangan jaman yang saat ini semakin maju menyebabkan meningkatnya segala bentuk teknologi digital yang ada mulai dari kemajuan alat-alat komunikasi digital hingga platform-platform atau situs-situs yang ada didalamnya, antara lain termasuk kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dalam dunia perdagangan digital yang kian lama kian berkembang hingga memudahkan segala penjurur masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus berusah payah turun langsung ke pasar atau toko-toko untuk mencari barang yang mereka inginkan, hal ini menjadi perhatian publik serta menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar, pasalnya dalam dunia perdagangan digital masyarakat merasa segalanya dalam melakukan transaksi digital dipermudah mulai dari kebutuhan barang yang mereka inginkan tersedia dengan lengkap, sistem pembayaran yang dilakukan dalam melakukan transaksi sangat mudah, serta proses pengiriman barang yang diinginkan terhitung mudah, melalui beberapa platform e-commerce seperti tokopedia, traveloka, lazada, dan yang paling sering digunakan oleh masyarakat seperti shopee. Shopee merupakan situs perdagangan digital yang sangat tidak asing ditelinga masyarakat untuk saat ini, sering sekali digunakan oleh masyarakat untuk mencari kebutuhan yang mereka inginkan dengan cara mudah dan hanya menggunakan smartphone

saja, serta banyak sekali metode pembayaran yang dapat digunakan serta menyediakan sistem pembayaran nanti atau bahkan pembayaran yang dapat dibayarkan dengan cara diangsur. Kemajuan dalam sistem pembayaran dalam hal transaksi membentuk pembayaran dengan cara non tunai atau yang disebut pembayaran secara elektronik yang sering disebut juga pembayaran secara online.<sup>19</sup>

Lebih lanjut membahas mengenai platform shopee dimana dalam melakukan transaksi elektronik, sistem pembayaran yang digunakan oleh shopee terbilang cukup mudah untuk digunakan yang biasa disebut dengan shopeepay.

ShopeePay ialah sebuah layanan uang elektronik dimana pengoperasiannya menggunakan server dalam melangsungkan transaksinya. ShopeePay termasuk ke dalam jajaran dompet digital atau e-wallet yang dimana diluncurkan oleh PT. Airpay International Indonesia pada 28 November 2018 serta telah memperoleh izin resmi dari Bank Indonesia pada Agustus 2018. ShopeePay mencukupi kebutuhan transaksi non-tunai konsumennya dengan memanfaatkan saldo yang tersimpan. Penggunaan ShopeePay juga dapat dilakukan pada toko fisik ataupun ecommerce yang sudah menjadi mitra. Semenjak dirilisnya ShopeePay, e-wallet ini menjadi merek perangkat lunak e-wallet yang paling banyak penggunanya dibandingkan perangkat lunak e-wallet lainnya. Sesuai dengan survei yang dilangsungkan oleh aplikasi daring Snapcart dimana melibatkan 1.000 responden di segala penjuru Indonesia pada bulan Juni hingga Agustus 2020 memperlihatkan bahwa semenjak pandemi Covid-19 ini, pemakaian ShopeePay meningkat hingga 68%, selanjutnya

---

<sup>19</sup> Karmawan, I. G. M. (2014). Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon. *Com.ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 748-762.

OVO dan GoPay yang masing-masing mengalami peningkatan hingga 56%, Dana 42%, dan LinkAja 19%. Dengan catatan bahwa ShopeePay mempunyai rekor tertinggi dalam transaksi yakni hingga 32% dari total jumlah transaksi e-wallet di Indonesia menyebabkan PT Airpay International Indonesia semakin besar yang dimana PT ini sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan seperti e-commerce Shopee, restoran, kafe, asuransi, dan ribuan toko fisik atau merchant yang berada di seluruh Indonesia.<sup>20</sup> Sehingga wajar apabila pengguna ShopeePay di Indonesia sangatlah banyak. Sebagai suatu merek yang baru, ShopeePay dapat dengan pesat menjadi alat transaksi digital yang digemari masyarakat yang sudah akrab dengan e-wallet. Hal ini dikarenakan ShopeePay memberikan kecerdasan UI/UX designer, kesederhanaan didalam pengalaman konsumen yang tentunya tidak membuat konsumen bingung dan juga memberikan sejumlah promo yang menjadi daya tarik konsumen. Hal ini juga yang menjadikan ShopeePay sebagai kompetitor handal dikalangan merek e-wallet lain dipasaran saat ini.

Aktivasi ShopeePay sangatlah mudah dan bisa dilakukan dengan cepat hanya dengan mengunduh aplikasi shopee, kemudian masuk ke halaman ShopeePay dan memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor ponsel yang terdaftar dalam akun kemudian atur PIN ShopeePay. Dengan demikian ShopeePay ialah alat transaksi non tunai yang penggunaannya mudah dimana tidak terbatas akan tempat dan waktu yang mengakibatkan banyak pengguna terus menggunakan e-wallet ShopeePay. Walaupun e-wallet menawarkan<sup>21</sup>segudang manfaat serta

---

<sup>20</sup> Brahmanta, G. P., & Wardhani, N. I. K. (2021). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan, risiko terhadap minat menggunakan ulang shopeepay di Surabaya. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 7(2), 97-108.

<sup>21</sup> Damayanti, F. D. W., & Canggih, C. (2021). Pengaruh penggunaan pembayaran

kemudahan bagi konsumennya, akan tetapi beberapa pihak masih enggan untuk bertansaksi dengan e-wallet, karena retannya peretasan yang digunakan didalam teknologi keuangan menjadikan pengguna risau, disebabkan hal tersebut e-wallet ShopeePay diharuskan mempunyai sistem keamanan jaringan elektronik yang memadai supaya konsumen tidak terdampak atas tindak kejahatan salah satunya hacking serta tindakan menyalahgunakan data konsumen. Menjaga keamanan suatu data yang kuat di dalam suatu jaringan server tidaklah mudah, dimana sejumlah kendala bisa terjadi yang dimana mengakibatkan hilangnya minat konsumen untuk terus menggunakan ShopeePay dikemudian hari, hal ini dikarenakan kosumen akan menggunakan ShopeePay ketika keamanan dari ShopeePay dinilai baik.<sup>22</sup>

Shopeepay merupakan metode pembayaran yang ada pada aplikasi shopee dengan memiliki beberapa kelebihan lainnya, antara lain sebagai alat pembayaran elektronik atau dompet digital, serta dapat juga dijadikan sebagai alat penyimpan uang, atau akun yang dapat menampung fasilitas kredit. Seluruh metode tersebut sudah banyak diminati oleh masyarakat, dengan alasan masyarakat Indonesia banyak yang memiliki rekening bank namun tidak sedikit yang familiar atau menggunakan fasilitas M-Banking atau kredit yang selalu ditawarkan Bank Konvensional pada umumnya. Sehingga masyarakat jauh lebih memilih pembayaran menggunakan sistem pembayaran elektronik. Fasilitas kredit yang ditawarkan sistem pembayaran elektronik saat ini sudah resmi disahkan sebagai

<sup>49</sup> shopeepay later terhadap perilaku konsumsi islam generasi milenial di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1905-1915.

<sup>22</sup> Aeni, A. N., Aprilia, D., Putri, N. A., & Afriyanti, A. (2022). Penggunaan Video Animasi DESI (Deskriptif, Edukatif, Smart dan Interaktif) Mengenai Sistem Pembayaran Shopee Pay Later dalam Pandangan Ekonomi Islam sebagai Sarana Edukatif bagi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1041-1044.

uang sah untuk bertransaksi kebutuhan ekonomi masyarakat. Fasilitas kredit ini juga termasuk ke dalam jenis Fintech atau Financial Technology dengan istilah Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending yaitu metode pembayaran dengan sistem peminjaman secara online tanpa harus memiliki rekening bank. Kelebihan dari Fintech Lending masyarakat jadi lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran saat pembelian produk di marketplace. Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Fintech Lending yang sudah berizin dan terdaftar di Indonesia hanya berjumlah 149 perusahaan, sedangkan terdapat 182 perusahaan yang dianggap belum terdaftar atau berizin oleh OJK.<sup>23</sup>

Shopeepay merupakan layanan pembayaran elektronik milik Shopee, dengan menggunakan shopeepay pengguna dapat melakukan transaksi belanja online di Shopee tanpa perlu ribet melakukan transfer, jadi pengguna aplikasi harus menggunakan aplikasi shopee untuk menggunakan aplikasi pembayaran shopeepay tersebut. Shopee sendiri selain fungsinya sebagai tempat jual beli, Shopee juga menyediakan berbagai fitur layanan yang dapat memudahkan pengguna aplikasi tersebut. Fitur dari Shopee yang selalu dinanti pengguna aplikasi tersebut adalah diskon besar-besaran setiap bulan pada tanggal yang memiliki angka yang sama dengan bulan tersebut seperti sale 10.10 pada tanggal 10 bulan oktober dan begitu seterusnya dengan bulan berikutnya. Selain itu beberapa fitur lainnya adalah flash sale, gratis ongkir, cashback, Shopeepay, Shopeepaylater, dan masih banyak fitur lainnya. Shopeepay adalah alat pembayaran elektronik sebagai payment gateway

---

<sup>58</sup> Muhammad, Fauzi, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar, Muannif Ridwan, And Syaiful Anwar. "Formulasi Hukum Bisnis Syariah Kontemporer (Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Hukum E-Commerce)."

aplikasi jual beli online Shopee. ShopeePay merupakan fitur layanan dompet dan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk penyimpanan pengembalian dana.<sup>24</sup>

ShopeePay resmi diluncurkan pada bulan Januari 2019 setelah mendapat izin resmi dari Bank Indonesia. Beberapa fitur yang dapat diakses melalui ShopeePay bagi pengguna :

- a. Penambahan saldo (top up) ShopeePay maksimal sebesar 2 juta rupiah untuk akun yang belum terverifikasi dan 10 juta rupiah untuk akun yang sudah terverifikasi.
- b. Sebagai payment gateway untuk pembayaran di platform Shopee.
- c. Transfer saldo ShopeePay ke pengguna lain.
- d. Penarikan dana dari ShopeePay dapat dilakukan setelah pengguna melakukan verifikasi identitas, dan masih banyak lagi

Sebagian besar masyarakat yang dapat dikatakan telah melek teknologi sudah mengenal e-wallet yang dinamakan ShopeePay. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang telah menggunakan e-wallet ini sebagai alat transaksi baik saat untuk bertransaksi secara online maupun offline.

Manfaat yang dirasakan pengguna Adapun hal positif, antara lain adalah sbagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Brahmanta, G. P., & Wardhani, N. I. K. (2021). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan, risiko terhadap minat menggunakan ulang ShopeePay di Surabaya. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 7(2), 43-7-108.

<sup>25</sup> Brahmanta, G. P. (2022). *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Kembali ShopeePay Di Wilayah Surabaya Barat Tandes* (Doctoral Dissertation, Upn" Veteran Jawa Timur).



1. sering mendapat cashback dan promo jadi bisa lebih hemat dibanding bayar menggunakan cash dengan shopeepay dapat memudahkan untuk membeli alat tulis, membeli pulsa, isi saldo kartu e-tol dan berbelanja kebutuhan sehari-hari di minimarket terdekat dengan membayar menggunakan shopeepay
2. Dengan adanya shopeepay membuat lebih efisien, lebih aman, dan penggunaan cashless juga dapat menjauhkan kita dari penularan virus covid-19 disaat pandemi lagi marak- maraknya di indonesia.
3. Sebagai tempat Penyimpanan Transaksi Penjualan. Selain untuk berbelanja, shopeepay juga menjadi media penyimpanan untuk hasil penjualan toko kamu. Saldo dari shopeepay ini nantinya juga bisa kamu cairkan ke rekening bank milik kamu.
4. Tarik Dana ke Rekening Bank. Selain transfer ke sesama pengguna, ShopeePay juga menawarkan fitur tarik dana ke rekening bank. Sejauh ini beberapa Bank sudah tercatat sebagai mitranya, sehingga akan lebih mudah dalam penarikan. Anda hanya perlu memasukkan nomor rekening, nama pemilik, dan jenis bank. Nantinya pihak Shopee akan melakukan verifikasi. Jumlah minimal untuk melakukan Transfer ke Bank adalah Rp 5.000. Pastikan Saldo ShopeePay Anda mencukupi nominal transfer dan biaya admin. Anda dapat melihat detail transaksi di menu Transaksi Terakhir.
5. Minta Dana. Fitur unggulan ShopeePay selanjutnya adalah Minta Dana. ShopeePay menyediakan QR yang bisa Anda bagikan untuk meminta dana ke rekan-rekan Anda. Namun, untuk menggunakan fitur ini, Anda harus saling duduk

berhadapan dengan rekan Anda. Sebab, prosesnya harus scan QR antar pengguna.

Survei pada Fintech Report 2020, pay later merupakan salah satu fintech produk ketiga teratas yang paling banyak digunakan di Indonesia dan dalam jangka panjang belanja konsumen Indonesia diproyeksikan akan mengalami tren sekitar Rp1.585.314 miliar pada tahun 2022 dan Rp1.680.433 miliar pada tahun 2023. Diperkuat oleh lembaga penelitian independen, Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) pada Februari 2021, bahwa dari 2.000 responden, 77,2% setuju bahwa akses ke pay later lebih mudah daripada akses ke kartu kredit, 60,5% bahkan setuju bahwa kemudahan mengajukan kredit adalah keuntungan utama. Sedangkan keuntungan lain yang dirasakan oleh 37,15% responden adalah terkait dengan minimal transaksi yang kecil.<sup>26</sup> Keuntungan lain yang dirasakan dan disepakati oleh responden adalah tidak ada biaya admin jika tidak digunakan (31,65%) dan dapat berhenti sewaktu-waktu (30,45%). Selain itu perbandingan mengenai besar bunga pinjaman yang diberikan dari pihak bank, penggunaan kartu kredit, pinjaman online dan penggunaan pay later juga berbeda-beda. Untuk bunga pinjaman online sebesar 0,8% perbulan, kemudian untuk bunga dari penggunaan kartu kredit sebesar 2,25% perbulan, dan untuk bunga dari penggunaan pay later sebesar 2,95%. Dari perbandingan di atas diketahui suku bunga pay later lebih besar dari suku bunga pinjaman online dan penggunaan kartu kredit.<sup>27</sup>

Namun tak dapat dipungkiri juga, dibalik banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan secara online, masih menimbulkan beberapa

<sup>26</sup> Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *INICIO LEGIS*, 3(1), 63-72.

<sup>27</sup> Eviana, V., & Saputra, A. J. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran Pay Later. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1968-1977.

permasalahan. Perselisihan diantara para pihak sangat rentan terjadi dikarenakan didalam pelaksanaan jual beli secara online, para pihak tidak bertemu secara langsung (tatap muka) melainkan hanya melalui media online saja, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait dengan barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan iktikad tidak baik dari pihak penjual di online shop ketika menjelaskan mengenai detail produknya, maupun juga iktikad tidak baik dari konsumen dengan membatalkan pemesanan barang secara sepihak yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku bisnis online, atau hal lain seperti penyalahgunaan akun oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.<sup>28</sup>

Di kalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50 %). Sebagian besar pengguna shopee adalah remaja/ anak sekolah dari tingkat SMP maupun SMA dan orang dewasa baik dari wanita/lelaki karir maupun penjual online, dalam aplikasi shopee ada banyak metode pembayaran mulai dari kartu kredit/debit, transfer bank, indomaret, Shopeepay, alfamart, oneklik, COD, mitra Shopee, akulaku paylater, dan Shopee paylater. Tak jarang dari pengguna shopee menggunakan metode pembayaran shopee paylater atau biasa disebut Spaylater.

Pay later adalah salah satu metode pembayaran yang dapat diakses semua

---

<sup>28</sup> Putri, A. P. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online= Legal Protection For Abuse Of Credit Feature (Paylater) By Third Parties Through An Online Shopping Application* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

platform e-commerce. Metode pembayaran ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan opsi untuk membayar di akhir jangka waktu sama seperti melakukan pinjaman uang pada pihak e-commerce, Metode pembayaran unik pay later menarik perhatian banyak orang secara online karena persetujuan pinjaman dan proses yang mudah dibandingkan dengan menggunakan kredit atau pembayaran lainnya dan diminati dengan berbagai promo menggiurkan. Adapun aspek hukum terkait pay later yang diatur dalam Undang-Undang <sup>4</sup> No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi <sup>24</sup> dan Elektronik, kemudian peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sesuai dengan namanya, fitur PayLater memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan.<sup>29</sup> Kemunculan fitur paylater adalah hasil kerja sama antara perusahaan belanja online dengan perusahaan pembiayaan berbasis peer to peer lending. Peer to peer lending merupakan suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman (borrower) di dalam sebuah wadah atau perusahaan. Peer to peer lending saat ini diatur dalam <sup>29</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Seperti halnya e-commerce, peer to peer lending adalah suatu wadah pinjam meminjam yang juga dilakukan secara online, yang tidak membutuhkan adanya tatap muka

---

<sup>6</sup>  
<sup>29</sup> Anthony, L., & Sama, H. (2021, March). Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee Dan Fintech Shopeepay Bagi Masyarakat Senior. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 678-686).

secara langsung antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Terlepas dari kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam transaksi e-commerce, faktor keamanan akun konsumen juga merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan meskipun skema transaksi jual beli dilakukan melalui e-commerce, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka hak-hak serta kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang diatur dalam UUPK tidak dapat dikesampingkan dan tetap berlangsung. Menunjukkan bahwa dengan melakukan registrasi layanan paylater dan ketika permohonan disetujui maka secara hukum penggunaannya terikat pada suatu hubungan kontraktual dengan penyedia layanan pembayaran paylater. Hubungan kontraktual yang dimaksud adalah lahirnya perjanjian penggunaan layanan di antara pengguna jasa dengan penyedia layanan paylater dalam bentuk kontrak elektronik sebagaimana didasarkan pada Pasal 1 angka 17 UU ITE bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”<sup>30</sup>

Shopee dengan perkembangan teknologi pada saat ini, secara resmi menggunakan layanan pembayaran terbaru yaitu paylater (selanjutnya disebut SPayLater), fitur yang dapat membayar di kemudian hari seperti kartu kredit yang melakukan transaksi dapat membayar dengan jangka waktu 30 hari setelah melakukan transaksi atau dapat membayar secara mencicil dengan durasi 1- 12 bulan dengan bunga yang kecil. Fitur paylater sangat membantu pemilik akun sebagai konsumen bila ingin melakukan pembayaran seperti listrik, air, atau

<sup>30</sup> Putri, A. P. Y., & Miru, A. (2020). Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online. *Amanna Gappa*, 101-116.

pembelian barang-barang dan lain – lain di Shopee, tetapi banyak kejadian dalam transaksi pembelian jasa yang menggunakan aplikasi Shopee dan fitur spaylater yang disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.<sup>31</sup> Shopee adalah top e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 dengan jumlah kunjungan mencapai 97,7 juta. Layanan Shopee Pay yang sedang gencar-gencar mengakuisisi pengguna baru dengan penawaran promo cashback yang sangat menggiurkan. Selain ShopeePay bisa digunakan untuk pembayaran digital di berbagai merchant, ShopeePay juga bisa digunakan oleh kamu untuk berbelanja online di Shopee. Kedua, korelasi dari alasan ini dengan data yang ada pada alasan pertama yaitu dengan banyaknya pengguna Shopee pada tahun 2020. Ketiga, semakin banyak transaksi yang terjadi di aplikasi Shopee membuat banyak celah masalah juga yang terjadi ketika para pihak melakukan transaksi jual beli.<sup>32</sup>

Pada tahun 2019, banyak startup bersaing untuk menawarkan fitur baru yaitu sistem pembayaran paylater yang lebih dikenal dengan pasca-bayar yang lebih dulu diperkenalkan oleh perusahaan telekomunikasi. salah satu market place yang paling digemari masyarakat sebagai penyelenggara Fintech lending di Indonesia adalah Shopee. Menurut website Metrics Performance 20 e-commerce di Indonesia periode Juli 2020 memaparkan pengunjung market place Shopee mencapai 27 96.460.000 per bulan. Salah satu perusahaan yang menangani penyedia pelayanan sistem pembayaran PayLater adalah PT. Commerce Finance.<sup>33</sup>

---

<sup>16</sup> Putri, A. P. Y., & Miru, A. (2020). Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak 23 tiga melalui Aplikasi Belanja Online. *Amanna Gappa*, 101-116.

<sup>32</sup> Kurniasari, T. W. K., & Rahman, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan 21 nguasaan Pasar. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 131-153.

<sup>33</sup> Sharon, G. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan

PT. Commerce Finance tersebut kemudian bekerja sama dengan PT. Shopee Internasional Indonesia dalam fitur di platform Shopee PayLater (selanjutnya disebut SPayLater). Kerja sama ini bertujuan untuk pengguna layanan Shopee yang tidak memiliki saldo Shopeepay atau belum bisa mempunyai dana agar dapat berbelanja di Aplikasi Shopee dengan cepat dan mudah. Pengguna Shopee bisa melakukan transaksi pembayaran dan berbelanja di Shopee dengan mengaktifkan SPayLater dengan cara mengunggah KTP agar pengguna dapat diverifikasi oleh PT. Shopee Internasional Indonesia.<sup>34</sup>

Shopee yang merupakan perusahaan asal Singapura yang telah melebarkan usahanya di Indonesia yang menyediakan layanan platform jual beli online menawarkan berbagai **5** macam produk barang dan/atau jasa yang saat ini semakin digemari oleh kaum milenial. Selanjutnya, pada ketiga aplikasi belanja online tersebut juga menyediakan layanan transaksi keuangan seperti transaksi pembayaran online berupa debit online, kartu kredit, transfer rekening, paylater, dan opsi-opsi pembayaran tersedia lainnya. Seiring dengan perkembangannya, keberadaan aplikasi-aplikasi belanja online tersebut menjadi incaran para peretas dunia maya (hacker) untuk meraup keuntungan dengan cara melawan hukum, yaitu membobol akun para pengguna paylater dan kemudian digunakan disalahgunakan dengan melakukan pembelian untuk keperluan pribadi mereka.

Spaylater dalam penggunaannya terdapat ketentuan dan syarat penggunaan

**61** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 7(1), 50-70. **33**

<sup>34</sup> Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33-47.

pada awal pendaftaran layanan Spaylater, namun ternyata masih ada ketentuan dan syarat tambahan yang selama ini belum diketahui oleh pengguna. Setelah ditelusuri dalam akun pengguna ternyata terdapat klausula baku lain yang selama ini tidak diketahui oleh pengguna dan tempatnya pun terdapat dalam menu yang susah untuk dilihat oleh pengguna yang hanya bisa diakses setelah terjalannya kesepakatan layanan Spaylater tersebut bukannya di awal sebelum perjanjian disetujui. Otomatis pengguna harus menyetujui klausula baku itu tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu harus lanjut ataupun tidak dalam penggunaan layanan ini dikarenakan klausula baku tersebut muncul setelah perjanjian antara kedua belah pihak terjalin.<sup>35</sup>

Dimana ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkan fitur metode pembayaran dengan ShopeePayLater. Syarat-syarat untuk dapat menggunakan ShopeePayLater, pengguna diharuskan untuk memberikan data pribadi sebagai berikut :

1. Data pribadi

- a. Nama Lengkap Sesuai KTP;
- b. Nomor Handphone;
- c. Alamat Email;
- d. Tingkat Pendidikan
- e. Jumlah Tanggungan;
- f. Status Kepemilikan Rumah;

---

<sup>35</sup> Sarosa, Z. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerahasiaan Data Pribadi Dalam Jual Beli Melalui Shopee Paylater* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).



g. Tempat tinggal saat ini.

12

2. Data keluarga

a. Hubungan keluarga;

b. Nama lengkap;

c. Nomor Handphone;

d. Nama ibu kandung.

3. Data pekerjaan;

a. Pekerjaan;

b. Pemasukan Bulanan;

c. Pilihan Tanggal Pembayaran.

4. Dokumen : KTP dan Selfie

a. KTP harus asli dan bukan versi yang dipindai, diunggah, atau fotokopi, KTP sesuai bingkai, tidak terpotong, data dan foto jelas;

b. Foto diri

5. Tinjau dan Kirim

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka pengguna dapat mengaktifkan fitur ini, dengan menunggu persetujuan dari pihak Shopee, yang kemudian akan diinfokan kepada pengguna tersebut bahwa ShopeePayLater sudah dapat digunakan. Dengan demikian secara tidak langsung pengguna telah menyetujui dan memberikan akses kepada penyedia jasa untuk mengelola data pribadinya. Ketentuan perlindungan data pribadi secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia <sup>75</sup> Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016).

Pinjaman online sama dengan perjanjian konvensional yang pada dasarnya diatur Pasal 1754 Bab VIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yakni yang menyatakan bahwa “pinjam habis pakai adalah sebuah perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertamadalam jumlah dan keadaan yang sama”. Selain Pasal 1754, dalam Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut mengandung kesepakatan yang mengikat, kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian, suatu persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.

#### **B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Keuangan Digital Aplikasi Shopee**

Penggunaan keuangan digital shopeepay selain memiliki banyak keuntungan yang menjanjikan tentu saja juga memiliki kekurangan serta menimbulkan dampak negatif dalam penggunaannya. Hal itu memang dibenarkan bahwa adanya fitur ShopeePay tentu saja memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

##### **1. Tidak mempunyai tabungan**

Karena semenjak adanya shopeepay menjadi lebih sering berbelanja, merasa lebih konsumtif, dan boros karena tertarik dengan harga murah serta promo yang banyak diberikan. adanya dampak negatif dari penggunaan shopeepay yang membuat

munculnya perilaku konsumtif dan boros pada diri kita.

## 2. Data validasi pribadi kurang aman

Seringnya mendapat telfon dari oknum tidak dikenal dan mengatasnamakan pihak shopee dan menawarkan/mendapatkan hadiah,cashback,bonuas uang tunai dan lain sebagainya. Karena itu dengan mencegah terjadinya adanya penipuan, kita harus sering mengganti alamat e-mail minimal 3bulan sekali dan abaikan saja jika ada telfon oknum yang tidak dikenal.

Penggunaan keuangan digital shopeepay juga tentu saja dapat memberikan efek yang menguntungkan sekaligus merugikan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat seharusnya kita dapat lebih cermat dan prespektif dalam mengelola keuangan pribadi dengan memperhatikan penggunaan shopeepay sesuai dengan kebutuhan, seperfti halnya tidak mengisi saldo shopeepay dengan seluruh pemasukan yang dimiliki,berbelanja sesuai apa yang dibutuhkan saja dan berbelanja ketika sedang ada event shopee agar mendapatkan promo dan cashback yang lebih menguntungkan, sering mengganti alamat email dan password email karena mencegah penipuan dan hal yang tidak diinginkan lainnya.<sup>36</sup>

Penyalahgunaan sistem keuangan digital dalam aplikasi shopee tentu saja diakibatkan dari beberapa faktor yang menjadi dasar dari penyalahgunaan keuangan digital dalam aplikasi shopee antara lain seperti pembobolan akun shopee yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab dimana hal ini menyebabkan kerugian bagi pengguna aplikasi tersebut. Kasus pembobolan akun yang pernah

dialami oleh para responden akibat kebocoran data pribadi ternyata tidak hanya dijumpai pada sebuah aplikasi belanja online yang menyediakan jasa paylater, melainkan kasus pembobolan akun paylater telah menyebar pada beberapa aplikasi belanja berupa shopee dalam penggunaan shopeepaylater. Merujuk pada Pasal 2 ayat (5) huruf b PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, keberadaan Shopee adalah termasuk sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Hal ini ditentukan melihat layanan yang diberikan Shopee adalah menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa; serta menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.

Beberapa penyebab terjadinya kasus pembobolan akun paylater berdasarkan beberapa faktor, antara lain;

1. Pengguna paylater sebelumnya tidak menyadari bahwa e-mail telah diretas sehingga para hacker mendapatkan akses paylater dari e-mail yang telah diretas tersebut;

2. Adanya kemungkinan kebocoran data pribadi pengguna paylater akibat kurang memadainya pengamanan sistem elektronik yang disediakan oleh penyedia jasa;

3. Pengguna paylater pada umumnya memasukkan kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal/bulan/tahun kelahiran.

4. Pengguna paylater karena keteledorannya atau tanpa sadar memberitahukan kata sandi ataupun one time password (OTP) yang dikirimkan melalui via SMS dari pihak penyedia jasa kepada pihak yang tidak dikenal, baik melalui spam call, yakni

adanya telepon yang diterima dari pihak yang tidak dikenal yang mengatasnamakan pihak penyedia jasa paylater, ataupun mengaku dari pihak yang mengatasnamakan bank, bahkan ada yang mengaku sebagai polisi.

Perkembangan dunia internet yang semakin pesat menimbulkan sebuah dampak negative, yakni maraknya kejahatan yang terjadi dalam dunia digital. Salah satu kejahatan dunia digital (cyber crime) adalah penyalahgunaan akun atau bisa juga disebut sebagai phishing. Phishing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menipu korbannya dengan cara menyamar dan melancarkan aksinya melalui email, telepon atau pesan teks yang dirancang sedemikian rupa agar korban dapat terpancing dan memberikan data-data pribadi yang bersifat sensitif, seperti identitas pribadi, informasi perbankan, dan password yang dimilikinya kepada pelaku. Data-data pribadi yang didapatkan dari korban tersebut nantinya akan digunakan oleh pelaku untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya demi memuaskan kepentingan pribadinya dan akan menimbulkan kerugian bagi korban.<sup>37</sup>

Menurut Laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sepanjang kuartal kedua tahun 2022, terdapat 5.579 serangan phishing yang terjadi di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 41,52% dari kuartal pertama 2022 yang berjumlah 3.942 serangan. Dalam beberapa kasus yang terjadi, korban phishing bahkan tidak tahu bahwa mereka telah jatuh kedalam jebakan phishing. Tidak sedikit korban yang terkena dampak kejahatan phishing ini, namun

---

<sup>37</sup> Diniyah, Khanifah Jannatul. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing." *Dinamika* 28, no. 5 (2022): 3756-3775.

kebanyakan orang menganggap phishing sebagai kejahatan kecil.<sup>38</sup>

Kurangnya literasi pengguna terhadap teknologi yang digunakan merupakan factor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan akun. Ketidaktahuan dan kurangan pengetahuan pengguna terhadap teknologi pada media elektornik menjadi celah bagi pelaku untuk melancarkan aksinya dan menjadikan pengguna sebagai target utama kejahatan tersebut. Selain itu, kurangnya pengendalian emosi pengguna dalam menggunakan aplikasi online juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian orang menjadi korban penyalahgunaan akun karena korban biasanya tidak dapat menolak, menanggapi ataupun membedakan tawaran yang ditujukan kepadanya. Pengguna yang menjadi korban biasanya cenderung berkonsentrasi pada perasaan yang timbul dari pesan yang ia dapatkan, seperti urgensi untuk segera merespon pesan yang berisi tautan untuk mengklaim hadiah, sehingga mengabaikan resiko yang akan timbul apabila dirinya mengklik tautan tersebut. Dengan kata lain, kurangnya pengetahuan dan kurangnya pengendalian emosi serta dalam menggunakan teknologi informasi menjadi factor internal penyebab terjadinya penyalahgunaan akun.

Lemahnya system keamanan sebuah platform dan tampilan situs platform yang mudah ditiru menjadi juga menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan akun atau phishing. Pengguna sebuah platform biasanya tidak mengetahui situs resmi perusahaan yang dimaksud secara spesifik, sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti mengenai tampilan situs resmi platform yang dituju. Kebanyakan orang hanya mengetahui nama perusahaannya saja karena hal tersebut merupakan cara

---

<sup>38</sup> Rahayu, A. M. K., & Handayani, I. G. A. K. R. Detemination Of Land Procurement Compensation For Public Interest In Justice Perspective.

yang paling mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang dimaksud. Kemungkinan terburuk yang akan timbul apabila pengguna tidak mengetahui situs resmi dan tampilan situs resmi platform yang dimaksud adalah jika situs yang dimaksud bukanlah merupakan situs resmi perusahaan tersebut maka akan menyebabkan pengguna mengalami kerugian. Maka dari itu, sangat penting bagi pemilik merek dagang untuk menggunakan nama perusahaannya sebagaimana domain sebagai situs web resmi.<sup>39</sup>

Tata kelola perlindungan data pribadi yang belum berjalan sebagaimana mestinya juga termasuk dalam salah satu factor penyebab terjadinya penyalahgunaan akun. Penyalahgunaan akun atau phising terjadi karena adanya data pribadi pengguna yang bocor, sehingga dalam hal ini pengguna dituntut untuk membatasi penampilan data pribadi di internet, memahami jenis produk layanan barang/jasa yang sedang digunakan, serta memahami ketentuan kebijakan privasi yang tertera di aplikasi atau platform tersebut. Perusahaan sebagai penyedia aplikasi atau platform mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan kerahasiaan data pribadi penggunanya mengingat ancaman kebocoran data pribadi semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Lemahnya system keamanan sebuah platform dan tampilan situs platform yang mudah ditiru, serta tata kelola perlindungan data pribadi yang belum berjalan sebagaimana mestinya merupakan factor eksternal penyebab terjadinya penyalahgunaan akun. Serangan phising merupakan salah satu jenis serangan yang sulit dideteksi oleh sistem keamanan yang ada, oleh karena itu penyedia aplikasi

online dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan platform atau situs web tersebut. Apabila hal tersebut dibiarkan <sup>71</sup> saja, maka jumlah korban phishing akan bertambah dan nama baik serta image perusahaan akan menjadi buruk di mata masyarakat sehingga kepercayaan pengguna terhadap aplikasi tersebut akan terus menurun seiring berjalannya waktu.<sup>40</sup>

Beberapa penyebab kasus pembobolan akun penyebab lain kebocoran data pribadi yang pernah diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan adalah melalui modus social engineering yang dilakukan oleh pelaku, yakni dengan cara mencuri informasi langsung dari mulut pengguna. Melalui hubungan sosial seperti melalui obrolan, hacker berupaya mengorek informasi yang dibutuhkan. Kasus pembobolan akun paylater yang marak terjadi seiring dengan gencarnya aktivitas jual beli secara online perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan aparat kepolisian, disamping bagi penyedia jasa juga wajib untuk selalu meningkatkan keamanan dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya. Dikatakan demikian, karena jika kasus pembobolan akun paylater terus terjadi dan tidak ditangani akan menghilangkan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem keamanan dalam lalu lintas pembayaran elektronik di Indonesia, terlebih menimbulkan bumerang bagi pemerintah mengenai lemahnya undang-undang yang mengatur mengenai keamanan dalam transaksi elektronik, yakni UU <sup>4</sup> Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika kasus pembobolan akun disebabkan karena pengguna jasa sendiri

---

<sup>40</sup> Dianti, S. D., & Nugroho, A. A. (2023). <sup>1</sup> Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Aplikasi E-Commerce Terhadap Kasus Penyalahgunaan Akun dalam Konstruksi Hukum ITE. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 974-984.



yang menginformasikan beberapa informasi pribadi (baik disadari maupun tidak disadari) sehingga menyebabkan kebocoran data pribadi, maka beban kerugian dapat dibebankan kepada pengguna jasa. Hal ini sebagaimana telah ditentukan di <sup>5</sup> dalam Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna Sistem Elektronik.

Kejahatan *cyber* pada bidang *e-commerce* dan aplikasi keuangan digital kian marak terjadi. Pada tanggal 27 maret 2021, seorang pengguna aplikasi keuangan digital (Shopee), Farah dengan akun Shopee farahlutfitah, menjadialah seorang korban kejahatan *cyber*. Kronologinya, pada sabtu 27 maret 2021 beliau mendapatkan chat *Whatsapp* dan telepon dari nomor tidak dikenal. Pelaku menghubungi korban dan mengaku dari pihak shopee, pada awalnya korban sempat tidak mempercayai hal tersebut. Tetapi pelaku berusaha meyakinkan korban dengan cara menyebutkan semua data terkait akun Shopee korban, mulai dari *username*, *password*, *email*, hingga transaksi terakhir korban yang di lakukan dalam jangka waktu dekat. Bahkan pelaku dapat menyebutkan nominal saldo Shopee Pay beserta Shopee Pinjam dan lain sebagainya, yang seharusnya orang lain tidak akan tahu, tetapi pelaku bisa mengetahuinya dan emuanyabener.<sup>41</sup> Dari pernyataan tersebut korban mulai mempercayai bahwa memang pelaku dari pihak Shopee. Pelaku memberitahukan bahwa korban mendapatkan hadiah dari pihak

---

<sup>41</sup> Petrus Reinhard Golose, Op.cit, Hal. 43.

Shopee uang tunai sebesar Rp.2.000.000, tetapi dengan syarat korban harus mentransfer Shopee Pay dan otomatis saldo akan bertambah sebesar Rp.2.000.000, akan tetapi korban menolak permintaan pelaku. Tetapi pelaku menawarkan cara alternatif agar korban lebih percaya lagi. Pelaku menawarkan untuk hadiah ditransfer ke rekening BCA korban dan korban mengiyakan. Pada beberapa saat memang benar adanya saldo yang masuk pada rekening BCA korban, sebesar Rp.4.500.000, korban merasa bingung karna saldo yang masuk bukan Rp.2.000.000, melainkan sebesar Rp. 4.500.000, Selang beberapa saat pelaku berusaha membujuk korban untuk memasukkan kode yang diberikan. Ternyata pelaku berusaha mengakses gmail korban, pelaku mengaku untuk mengkonfirmasi hadiah tersebut pada pihak BCA dan korban harus memberikan akun gmail, nomor hp dan juga nomor rekening yang terhubung dengan m-banking korban untuk dikelola pihak BCA. Korban berusaha mempercayai pelaku karna beranggapan bahwa apabila saldo tersebut hilang, korban tidak merasa dirugikan karna pada dasarnya saldo tersebut bukan milik korban. Kemudian selang beberapa saat korban mendapatkan notifikasi dari m-banking bahwa uang Rp.4.500.000, telah ditransfer ke nomor OVO dan saat itu juga korban tidak bisa mengakses m-banking miliknya. Sesaat kemudian korban menyadari bahwa saldo sebesar Rp.4.500.000, tersebut di dapat pelaku dari hasil pinjaman pada akun Shopee Pay korban. Tidak hanya berhenti disitu saldo Shopee Pay korban sebesar Rp.3.856.000, juga hilang di ambil pelaku dengan keterangan pembayaran pada Toko Saliman dan Grosir online. Korban telah melaporkan kepada pihak BCA dan pihak Shopee. Tetapi hingga saat ini kasus tersebut masih belum menemukan jalan

keluar. Dan tagihan dana tersebut masih ditujukan kepada korban. Pada kasus tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.356.000,.

Kasus serupa terjadi kembali. Pada tanggal 21 April, Erni salah satu konsumen atau pengguna aplikasi keuangan digital Shopee Pay melaporkan, bahwa pada tanggal 21 April 2022, telah di telepon oleh pihak yang mengaku sebagai “Shopee” atas nama Rangga dari Jakarta Pusat. Pelaku menyampaikan, bahwa dalam event Ramadhan korban adalah salah satu customer yang terpilih dan mendapatkan voucher sebesar Rp2.000.000, serta selama 3 bulan tagihan Shopee SPayLater akan dibebaskan dari biaya. Beliau percaya, karena pihak penipu mengetahui dengan persis data dan akun Shopeenya. Bahkan dia mengetahui pemesanan barang terakhir korban. Selain itu sedang maraknya promo-promo dari Shopee sendiri di Ramadhan ini. Pelaku meminta korban untuk memberikan foto KTPnya. Tidak lama kemudian korban mendapatkan notifikasi dari akun Shopee bahwa telah melakukan transaksi sebesar Rp.8.629.499, dan tagihan tersebut ditujukan kepada korban. Pelaku membobol akun korban, tanpa meminta kode OTP apapun. Korban juga tidak dapat mengakses akun Shopee miliknya, dan korban juga mengalami peretasan data – data dirinya sehingga tidak bisa diakses sama sekali<sup>12</sup>. Korban telah berusaha menghubungi pihak Shopee, tetapi hingga saat ini belum menemukan penyelesaiannya.

Kewajiban untuk menjaga keamanan sistem sebagaimana diterapkan OJK sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 29 POJK <sup>29</sup> Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, salah satunya adalah melalui penerapan prinsip dasar perlindungan pengguna dengan mewajibkan

para perusahaan financial technology (P2P Lending) untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi pribadi pengguna paylater yang diperoleh/diteruskan dari perusahaan aplikasi belanja online yang bekerja sama. Apabila ketentuan tersebut dilanggar dan berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa kebocoran data pribadi pengguna jasa berasal dari sistem keamanan perusahaan financial technology (P2P Lending) yang kurang memadai, maka OJK akan memberikan sanksi teguran kepada perusahaan financial technology (P2P Lending).

## BAB III

36

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

### PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIGITAL DALAM

### APLIKASI SHOPEE

#### A. Jenis <sup>36</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Di dalam perlindungan konsumen, terdapat dua istilah hukum yakni hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen (*consumer law*) dan hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia.<sup>42</sup>

Setiap warga Negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Negara, antara lain salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat diberikan kenyamanan serta rasa aman dalam melakukan transaksi baik secara langsung maupun digital. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, permasalahan mengenai perlindungan konsumen secara tegas ditangani secara

32

---

<sup>42</sup> Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.

khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.

Konsumen “perlu dilindungi karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar (*bargaining position*) yang dimiliki oleh konsumen adalah lemah. Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha. Walaupun demikian, ada hal yang tidak dapat dikesampingkan yaitu banyaknya konsumen yang kurang peduli akan hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana banyak konsumen yang walaupun telah dirugikan oleh pelaku usaha, tetapi tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan klaim maupun melakukan gugatan kepada pelaku usaha.<sup>43</sup>

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan

<sup>43</sup> Indrajit, R. E. (2014). Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber. Yogyakarta: Graha Ilmu, 48-58.

perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>44</sup>

<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu, “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; dan
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

<sup>27</sup> Walaupun undang-undang ini berjudul Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun di dalamnya bukan hanya untuk konsumen tetapi kepentingan pelaku usaha juga timbul perhatian dikarenakan pelaku usaha merupakan penentu dari jalannya

<sup>9</sup> <sup>44</sup> Sekarwati, R. A. A., & Suparto, S. (2021). Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 275-290.

perekonomian. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen bertujuan:<sup>45</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Jika mengacu pada peraturan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud konsumen yaitu:  
 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

<sup>45</sup> Sharon, G. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 7(1), 50-70.



mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Penyalahgunaan aplikasi shopee yang merugikan penggunanya akibat dari penyalahgunaan dan pembobolan akun shopee yang mengakibatkan penggunaannya paylater pada aplikasi shopee tanpa persetujuan dari pemilik akun, tentu saja sangat merugikan pengguna akun, karena pada dasarnya akun shopee digunakan penggunanya hanya untuk berbelanja kebutuhan atau bahkan melakukan suatu usaha berdagang menyediakan barang menggunakan akun miliknya. Dalam hal ini pemilik akun adalah sebagai konsumen yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan <sup>68</sup> dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

Hak konsumen:

- <sup>2</sup> a. Hak terhadap kenyamanan, serta keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menanggapi mengenai perlindungan hukum yang ada dalam permasalahan yang meliputi penyalahgunaan atau pembobolan akun shopee hingga penggunaan paylater oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, maka diperlukan kesadaran hukum oleh masyarakat atas perlindungan konsumen yang ada. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sesuatu demi kepentingannya, seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan dan/atau menjadi korban atas tindakan penyalahgunaan atau pembobolan akun shopee hingga merugikan pemilik akun sebenarnya, antara lain;<sup>46</sup>

1. Terkadang masyarakat masih tidak teliti dan malas membaca mengenai informasi palsu yang terkirim pada ponsel miliknya sehingga sering kali jika terdapat penawaran atau sekedar iklan produk langsung tergiur sehingga konsentrasi untuk membaca terkait informasi selanjutnya terabaikan, yang padahal banyak informasi palsu yang berakibat peretasan akun shopee milik pribadi

---

<sup>46</sup> Sekarwati, R. A. A., & Suparto, S. (2021). Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 275-290.

2. Bahkan terkadang jika pemilik akun mengetahui terjadinya penyalahgunaan akun hanya memandang hal ini sebagai nasib sial saja, tanpa melaporkannya dan berpikir bagaimana jika hal tersebut terjadi kepada orang lain.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat <sup>13</sup> aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>47</sup>

Pembobolan serta penyalahgunaan akun shopee oleh oknum tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian dari penggunaan paylater tanpa sepengetahuan pemilik akun menyebabkan timbulnya korban dalam masyarakat. Jumlah korban penyalahgunaan akun atau phising terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pengguna yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman pun tidak jarang juga menjadi korban phising karena kejahatan siber phising ini memang sulit dideteksi oleh pengguna. Dalam hal ini, konsumen pengguna e-commerce berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan akun atau phising berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pengertian perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk

<sup>15</sup>

---

<sup>47</sup> Samuri, V. I., Soegoto, A. S., & Woran, D. (2018). Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan semena-mena yang menyebabkan dirinya mengalami kerugian dan perlindungan ini diberikan kepada <sup>1</sup> seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan dijamin berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Konsumen pengguna e-commerce yang menjadi korban penyalagunaan akun dapat mengajukan laporan kepada pihak berwajib dengan menggunakan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan/atau Pasal 35 UU ITE. Pasal 28 Ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”. Sedangkan Pasal 35 UU ITE berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”. Selain itu, korban juga diperbolehkan untuk mengajukan gugatan, baik secara pidana maupun perdata karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan <sup>1</sup> Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan

Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”

Apabila pelaku terbukti memenuhi unsur yang disebutkan <sup>31</sup> dalam Pasal 28 Ayat (1), maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, apabila pelaku terbukti memenuhi <sup>1</sup> unsur yang disebutkan dalam ketentuan <sup>2</sup> Pasal 35, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Selain itu, UU ITE juga yang mengatur mengenai perbuatan <sup>1</sup> yang dilarang yang teradat di Pasal 30. Pasal 30 berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia

yang wajib dilindungi oleh negara, sehingga dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk membuat aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Maka dari itu, Indonesia saat ini telah memiliki sebuah aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (yang selanjutnya disebut “UU PDP”). Dalam aturan tersebut, data pribadi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.<sup>48</sup>

Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi;

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/ atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk data pribadi yang bersifat umum meliputi;

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan;
- d. agama;

---

<sup>48</sup> Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. *CAKRAWALA: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 20(1), 21-27.

e. status perkawinan; dan/ atau

f. data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Bocornya data pribadi pengguna merupakan awal mula terjadinya penyalahgunaan akun. Lemahnya system pengawasan terhadap perlindungan data pribadi menyebabkan seseorang mengalami kerugian akibat ulah yang dilakukan oleh pelaku dalam menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Seseorang yang menjadi subjek data pribadi memiliki hak yang diatur dalam BAB IV UU PDP. Salah satu hak tersebut adalah subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, apabila konsumen pengguna e-commerce merasa dirugikan akibat adanya penyalahgunaan akun diperbolehkan untuk mengajukan gugatan dan menerima ganti rugi karena penyalahgunaan akun disebabkan karena adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin dari subjek yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Selain itu, dalam UU PDP juga terdapat larangan dalam penggunaan data pribadi. Berdasarkan Pasal 65 UU PDP, larangan tersebut berupa;

1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi;

2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya;
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Apabila seseorang terbukti melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP, maka akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 67 UU PDP, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



### **B. Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keuangan Digital Dalam Aplikasi Shopee**

Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan serta pembobolan sebuah akun e-commerce sangat diperlukan, karena selain mengakibatkan kerugian materiil nama baik pengguna akun juga terancam buruk jika akibat dari penyalahgunaan akun tersebut salah satunya adalah untuk menggunakan aplikasi peminjaman uang seperti spaylater yang bagaimana nantinya oleh oknum tidak bertanggungjawab tersebut tagihan yang ia sebabkan tidak terbayarkan yang menyebabkan pemilik akun sebenarnya akan terus mendapatkan tagihan atas sejumlah dana yang tidak ia gunakan setiap tanggal jatuh tempo tagihan tersebut. Dalam hal ini selain mengenai perlindungan hukum, cara penyelesaian permasalahan hukum tersebut juga harus dilakukan agar kerugian tersebut dapat tergantikan baik secara materiil atau pengembalian nama baik atas sesuatu yang tidak ia lakukan.<sup>50</sup>

Saat ini Indonesia telah memiliki *cyber law* yang dimaksud dari *cyber law* merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orangperorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. untuk mengatur dunia maya berikut sanksi bila terkaji cyber crime baik di wilayah Indonesia maupun di luar. ruang lingkup *Cyber Law* dalam beberapa hal diantaranya : *Copyright* (hak cipta), *Trademark* (hak merek), *Defamation* (pencemaran nama baik), *Hate Speech* (penistaan, penghinaan,

<sup>45</sup> \_\_\_\_\_  
<sup>50</sup> Prasetyo, R. D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

fitnah), *Hacking*, *Viruses*, *Illegal Access*, (penyerangan terhadap komputer lain), *Regulation Internet Resource* (pengaturan sumber daya internet), *Privacy* (kenyamanan pribadi), *Duty Care* (kehati-hatian), *Criminal Liability* (kejahatan menggunakan IT), *Procedural Issues* (yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dll.), *Electronic Contract* (transaksi elektronik), *Pornography*, *Robbery* (pencurian lewat internet), *Consumer Protection* (perlindungan konsumen), dan *E-Commerce E-Government* (pemanfaatan internet dalam keseharian). Tujuan dari *cyberlaw* sendiri adalah untuk menanggulangi kejahatan *Cyber*. *Cyber law* sangat berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganannya. *Cyber law* akan menjadi <sup>70</sup> dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan computer. Dengan kata lain, *cyber law* sangat dibutuhkan karena Menurut pihak yang pro terhadap *Cyber Law*, sudah saatnya Indonesia memiliki *Cyber Law*, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *Cyber crime Phishing* dapat diperoleh dari pasal 378 KUHP. Tindak pidana *phishing* termasuk dalam kategori penipuan, seperti dijelaskan pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling

<sup>70</sup> Kian, A. M. L. (2015). Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia. *Hasanuddin law review*, 1(1), 47-60.

lama empat tahun.”

Selain pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tindak pidana phishing dapat dijerat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pelaku tindak pidana Cyber crime Phishing memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>52</sup>

Dengan banyaknya pengguna internet, maka semakin besar pula kekhawatiran penyelenggara sistem informasi dan transaksi elektronik karena meningkatnya potensi akan adanya ancaman dalam melindungi privasi namun masih minimnya aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi terhadap pengguna layanan bisnis digital. Permasalahan tersebut merupakan salah satu alasan kuat agar penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan sistem keamanan dalam hal melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Dalam hal ini, apabila konsumen Shopee ingin menggunakan SPayLater, maka pertama-tama pihak Shopee akan memberikan kontrak elektronik atau perjanjian baku dalam

<sup>50</sup> Laksana, A. W. (2019). Pidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum*, 35(1), 52-76.

berbentuk elektronik. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak Elektronik ini memanfaatkan fasilitas akses jaringan komputer yang saling terhubung dan termuat dalam dokumen dan media elektronik lainnya.<sup>53</sup>

Dalam menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, Shopee memiliki kebijakan privasi yang merupakan sebuah pengaturan tersendiri mengenai data pribadi penggunanya. Kebijakan privasi Shopee ini adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shopee mengelola data pribadi konsumen dengan sebaik mungkin tanpa menyalahgunakan data pribadi dengan wewenang yang ada, data pribadi konsumen yang dikelola Shopee hanya dipergunakan untuk kepentingan Shopee semata. Pengguna tidak dapat menggunakan platform Shopee jika mereka tidak mengizinkan Shopee untuk mengolah data mereka. Shopee akan memberi tahu pengguna tentang perubahan kebijakan privasi di laman platform, yang dapat diubah sewaktu-waktu. Kebijakan ini berlaku sehubungan dengan pemberitahuan lain, klausul kontrak, klausul persetujuan yang berlaku terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan dan/atau pemrosesan data pribadi konsumen.

Meskipun aturan pemerintah telah dibuat, tetapi masih ada kemungkinan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi, yang mengakibatkan kerugian dan trauma bagi korban data pribadi. Sama seperti halnya yang terjadi

---

<sup>53</sup> Josi, A. (2017). Perancangan Dan Implementasi E-Jurnal Pada Unit Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Up2m) Stmik Prabumulih. *JIPN (Journal of Informatics Pelita Nusantara)*, 1(2).

pada kasus sengketa konsumen SPayLater yang telah disinggung sebelumnya yang mengalami penyalahgunaan data pribadi melalui kejahatan phising. Dalam hal ini korban merasa sangat dirugikan dengan tagihan SPayLater yang ada pada kedua akun korban. Namun, sangat disayangkan karena pihak Shopee tidak memberikan solusi yang diharapkan. Pihak Shopee menyatakan bahwa transaksi yang digunakan dengan akun shopee miliknya benar adanya dan merupakan pemegang sah, namun pemilik akun tersebut merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut sehingga pihak Shopee tetap membebankan biaya tagihan SPayLater kepada pemilik akun tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa Shopee selaku pelaku usaha belum maksimal dalam melindungi hak-hak konsumennya. Dalam hal ini pula, Shopee telah melanggar hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak untuk merasa nyaman, aman, dan aman saat menggunakan jasa Shopee SPayLater, Konsumen memiliki hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar atas keluhan mereka terkait masalah penyalahgunaan data pribadi yang dialami korban. Sebagai konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan hak keamanan yang meliputi keamanan akun di aplikasi e-commerce Shopee dengan fitur SPayLaternya, dan apabila memiliki Pasal 7 huruf g UUPK, pihak Shopee sebagai pelaku usaha dalam hal ini haruslah memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan dan pemakaian jasa, yang dalam hal ini adalah penggunaan fitur SPayLater. Akibat dari pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh Shopee sebagai perusahaan, peneliti menemukan

bahwa Shopee belum memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan, terutama dalam hal menjamin keamanan data pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan c Pasal 7 UUPK Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk berperilaku baik saat melakukan kegiatan usahanya dan memperlakukan atau melayani konsumen secara jujur, adil, dan tidak diskriminatif. Shopee, sebagai penyedia perdagangan transaksi elektronik, telah menanggapi masalah penyalagunaan data pribadiSPaylater yang terkesan lepas tangan. Shopee gagal mengikuti prinsip iktikad baik dan melayani konsumen dengan benar dan tanggung jawab. Melihat kebijakan privasi Shopee, pengguna diharapkan untuk segera melaporkan Costumer Service Shopeejika mereka mengalami penipuan, baik sebelum atau sesudah menyerahkan data pribadi sensitif, yang dalam kasus ini adalah phising.<sup>54</sup>

Atas masalah tersebut, Shopee belum mengikuti prinsip keamanan pengguna yang diatur dalam Pasal 2 UUPK. Dalam Pasal 26 PJOK Nomor 77/PJOK.1/2016, prinsip perlindungan konsumen disebutkan kembali, dan ini sangat terkait dengan masalah kerahasiaan data. Untuk mempelajari lebih lanjut, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf b Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menyusun aturan internal untuk melindungi data pribadi. Ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi jumlah kesalahan yang terjadi pada sistem keamanan data pribadi yang mereka kelola. Selain itu, penyelenggara harus memastikan bahwa data pribadi benar,

---

<sup>54</sup> Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33-47.

sah, rahasia, akurat, dan relevan, serta sesuai dengan tujuan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan. Jadi, Shopee harus membuat peraturan sistem keamanan internal untuk melindungi data pribadi pengguna agar terhindar dari beragam upaya kejahatan cyber. Namun, Shopee telah menggunakan berbagai metode untuk melindungi data pribadi pengguna Shopee dari berbagai ancaman. Shopee hanya dapat memberikan himbauan kepada penggunanya untuk menjaga kerahasiaan data mereka dari semua pihak, termasuk Shopee sendiri, karena Shopee mengakui bahwa mereka tidak dapat mengontrol kejahatan siber di luar kemampuan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya teknologi sistem keamanan yang tepat serta kurangnya peraturan yang kuat dan jelas tentang bagaimana melindungi data pribadi. Kemudian dalam Pasal 26 Ayat (2) Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa pengguna dan pelaku usaha dapat menggunakan musyawarah atau metode lain untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dalam hal penyelesaian sengketa antara Shopee dan pelanggannya, Shopee telah menyediakan opsi untuk penyelesaian sengketa melalui musyawarah, litigasi, atau jalur alternatif. Korban yang merasa hak-haknya dirugikan, maka korban dapat melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi atau non litigasi dengan melampirkan alat bukti yang dimiliki. Adapun alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam perkara perdata alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 1866 KUHP, yaitu tulisan (akta),

keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berkaitan dengan ketentuan tersebut dan dengan berkembangnya teknologi, dalam pada perkara perdata ataupun pidana terkait penyalahgunaan data pribadi, maka korban dapat mengajukan alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 UU ITE ayat (1) dan (2) yakni berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya, yang merupakan alat bukti yang sah sebagai surat atau petunjuk selama informasi tersebut dapat dijamin keautentikannya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Pasal 6 UU ITE, dan dapat didasarkan pada penafsiran hukum atau didukung oleh keterangan ahli.<sup>55</sup>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab serta dampak positif maupun kerugian dan dampak negatif kedua hal tersebut tentu saja dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari adanya penyalahgunaan keuangan digital dalam aplikasi shopee hal tersebut diakibatkan dari Lemahnya system keamanan sebuah platform dan tampilan situs platform yang mudah ditiru menjadi juga menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan akun atau phising, hal tersebut telah diatur oleh pemerintah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Perlindungan terhadap keuangan digital dalam aplikasi shopee tentu saja menimbulkan perlindungan hukum untuk para penggunanya yang menjadi korban atas penyalahgunaan keuangan digital tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan sebagai benteng bagi para konsumen serta pengusaha untuk memiliki perlindungan hukum yang sah apabila terjadi penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian dalam melakukan transaksi baik secara langsung ataupun menggunakan platform digital. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Konsumen pengguna e-commerce yang menjadi korban penyalagunaan akun dapat mengajukan laporan kepada pihak berwajib dengan menggunakan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan/atau Pasal 35 UU ITE.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat dalam menggunakan atau perlindungan dalam penggunaan platform digital shopee diharapkan agar lebih ditingkatkan perihal keamanan agar tidak mudah terjadi penyalahgunaan akun aplikasi shopee yang dapat

2. menimbulkan kerugian bagi setiap penggunaannya sehingga aplikasi digital shopee terus berkembang karena memiliki sistem keamanan yang memadai
3. Kepada Perusahaan diharapkan upaya Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan digital aplikasi shopee diharapkan lebih ditingkatkan lagi mulai dari cara penyelesaiannya yang diharapkan bisa dipermudah sehingga tidak menimbulkan kerugian lagi terhadap setiap penggunanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Keuangan

### BUKU

Abdussalam, *Victimology*, Jakarta: PTIK, 2010

Arief Gosita .Masalah Korban Kejahatan,Jakarta,Akademika, *Presindo*, 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi Kedua, Cet.1, (Jakarta: *Balai Pustaka*).

Indrajit, R. E. Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia *Cyber*. Yogyakarta: *Graha Ilmu*, 2010.

Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, Jakarta: *Dharmaputra*, 2008

Rahadrjo, Sathipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

### WEB

Abdul Chaer, *Dinamika Ancaman Cyber Crime Di Tahun Politik 2018-2019*, <http://berita7.com/dinamika-ancaman-cyber-crime-di-tahun-politik-2018-2019/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

Bank Indonesia, "Edukasi Produk Jasa FinTech", 30 November, 2020  
<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech>

Rahayu, Ning. 2019. Pertumbuhan *E-Commerce* Pesat di Indonesia. Warta Ekonomi Online, 19 Februari 2019.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html> , tanggal 21 Agustus 2019.

### **JURNAL**

Aeni, A. N., Aprilia, D., Putri, N. A., & Afriyanti, A. (2022). Penggunaan Video Animasi DESI (Deskriptif, Edukatif, Smart dan Interaktif) Mengenai Sistem Pembayaran Shopee Pay Later dalam Pandangan Ekonomi Islam sebagai Sarana Edukatif bagi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1041-1044.

Anthony, L., & Sama, H. (2021, March). Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee Dan Fintech Shopeepay Bagi Masyarakat Senior. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 678-686).

Bima Guntara, Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, hal. 248.

Brahmanta, G. P., & Wardhani, N. I. K. (2021). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan, risiko terhadap minat menggunakan ulang Shopeepay di Surabaya. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 7(2), 97-108.

Damayanti, F. D. W., & Canggih, C. (2021). Pengaruh penggunaan pembayaran Shopeepay later terhadap perilaku konsumsi islam generasi milenial di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1905-1915.

Dianti, S. D., & Nugroho, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Aplikasi E-Commerce Terhadap Kasus Penyalahgunaan Akun dalam Konstruksi Hukum ITE. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 974-984.

Diniyah, Khanifah Jannatul. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing." *Dinamika* 28, no. 5 (2022): 3756-3775.

Eviana, V., & Saputra, A. J. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran Pay Later. *Jurnal*

*Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1968-1977.

Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace. *CAKRAWALA: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 20(1), 21-27.

Hadi Purwanto, Delfi Yandri, Maulana Prawira Yoga., Perkembangan Dan Dampak FinancialTechnology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*. Vol. 11. 01 Juni 2022.

Josi, A. (2017). Perancangan Dan Implementasi E-Jurnal Pada Unit Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Up2m) Stmik Prabumulih. *JIPN (Journal of Informatics Pelita Nusantara)*, 1(2).

Karmawan, I. G. M. (2014). Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon. *Com.ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 748-762.

Kian, A. M. L. (2015). Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia. *Hasanuddin law review*, 1(1), 47-60.

Kurniasari, T. W. K., & Rahman, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Penguasaan Pasar. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 131-153.

Laksana, A. W. (2019). Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum*, 35(1), 52-76.

Nani widyasari, Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 5, No.2

Norazlina Zainul, 2004, "Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan, "E-Commerce from an Islamic Perspective," *Electronic Commerce Research and Applications*", Vol.02 No.1 h..280-293

Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33-47.

Putra, C. A. G., Budiartha, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.

Putra, F. A., & Nugroho, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka. *Inicio Legis*, 2(1).

Putri, A. P. Y., & Miru, A. (2020). Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online. *Amanna Gappa*, 101-116.

Rahayu, A. M. K., & Handayani, I. G. A. K. R. Determination Of Land Procurement Compensation For Public Interest In Justice Perspective.

Ramadhani, A., Ramli, T. S., & Mayana, R. F. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Fitur PayLater Aplikasi Shopee Dalam Bidang E-Commerce Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 1538-1551.

Ridwan, M. (2021). Formulasi Hukum Bisnis Syariah Kontemporer (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce). *Ijtihad*, 15(1).

Samuri, V. I., Soegoto, A. S., & Woran, D. (2018). Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

Sari, N. W. (2018). Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 577-593.

Sekarwati, R. A. A., & Suparto, S. (2021). Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 275-290.

Sharon, G. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 7(1), 50-70.

Syarief, Shahrullah, and Fitrianingrum, "Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 28, No.2, Juni 2016, hlm.315.

Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *INICIO LEGIS*, 3(1), 63-72.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Glosarium, 2014 "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli",

Tesis Hukum(cited 2014 April 13)

Khosyi, F. H. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Menggunakan Shopeepay Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Studi Kasus Pada Mahasiswa Semester 7 Di Program Studi Ekonomi)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Prasetyo, R. D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Putri, A. P. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online= Legal Protection For Abuse Of Credit Feature (Paylater) By Third Parties Through An Online Shopping Application* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Sarosa, Z. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerahasiaan Data Pribadi Dalam Jual Beli Melalui Shopee Paylater* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

# SKRIPSI BAGUS RAFIUL ARIF.docx

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id">jurnal.stiq-amuntai.ac.id</a> Internet Source	3%
2	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1%
3	<a href="http://comserva.publikasiindonesia.id">comserva.publikasiindonesia.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to unimal Student Paper	1%
5	<a href="http://journal.unhas.ac.id">journal.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://rinjani.unitri.ac.id">rinjani.unitri.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
8	<a href="http://erepository.uwks.ac.id">erepository.uwks.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	1%



10	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	Submitted to Sevenstar Academy Student Paper	<1 %
12	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://www.ejournal.warmadewa.ac.id">www.ejournal.warmadewa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://ejurnalunsam.id">ejurnalunsam.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://www.journal.mediapublikasi.id">www.journal.mediapublikasi.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://etd.umy.ac.id">etd.umy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://repository.uhamka.ac.id">repository.uhamka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://elibrary.unikom.ac.id">elibrary.unikom.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://arl.ridwaninstitute.co.id">arl.ridwaninstitute.co.id</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://journal.um-surabaya.ac.id">journal.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://fh-unkris.com">fh-unkris.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
29	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
30	<a href="http://jurnal.darmaagung.ac.id">jurnal.darmaagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
32	<a href="http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id">jurnalmahasiswa.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://ejournal.lapad.id">ejournal.lapad.id</a> Internet Source	<1 %

34	<a href="https://repository.umi.ac.id">repository.umi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="https://jurnal.umsu.ac.id">jurnal.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	Nurfadilah Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE", FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2023 Publication	<1 %
37	<a href="https://elibrary.bsi.ac.id">elibrary.bsi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="https://prosiding.unipma.ac.id">prosiding.unipma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="https://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
41	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
42	<a href="https://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="https://repository.upnjatim.ac.id">repository.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	<1 %

<1 %

44

ji.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

45

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

<1 %

46

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

47

archive.org

Internet Source

<1 %

48

Submitted to University of Wollongong

Student Paper

<1 %

49

etheses.uinmataram.ac.id

Internet Source

<1 %

50

pasca-umi.ac.id

Internet Source

<1 %

51

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945  
Semarang

Student Paper

<1 %

52

Johanes Widhi Candra, Obrina Candra  
Briliyant, Sion Rebeca Tamba. "ISMS planning  
based on ISO/IEC 27001:2013 using analytical  
hierarchy process at gap analysis phase (Case  
study : XYZ institute)", 2017 11th International

<1 %

# Conference on Telecommunication Systems Services and Applications (TSSA), 2017

Publication

---

53	<a href="http://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://jurnal.unigo.ac.id">jurnal.unigo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1 %
56	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
58	<a href="http://greensutha.uinjambi.ac.id">greensutha.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://ejournal.radenintan.ac.id">ejournal.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://uit.e-journal.id">uit.e-journal.id</a> Internet Source	<1 %
62	Nurhasan, Saifurrahman. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Biro Tour Umrah dan Haji Dalam Perspektif	<1 %

# Keadilan Substantif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

63	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://ejournal.upbatam.ac.id">ejournal.upbatam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://ejournal.uhn.ac.id">ejournal.uhn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://e-jurnal.lppmunsera.org">e-jurnal.lppmunsera.org</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://jurnal.vifada.id">jurnal.vifada.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://repository.unwira.ac.id">repository.unwira.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	Swanasti Djatu Dianti, Andriyanto Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Aplikasi E-Commerce Terhadap Kasus Penyalahgunaan Akun dalam Konstruksi Hukum ITE", Al Qalam: Jurnal	<1 %

# Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023

Publication

72

Wulandari, Rezekista. "Efektifitas hukum pelaksanaan administrasi notaris berbasis informasi dan transaksi eletronik", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

73

[journal.widyatama.ac.id](http://journal.widyatama.ac.id)

Internet Source

<1 %

74

Munandar, Andri Hadi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

75

Novrianti Novri, Florianus Yudhi Priyo Amboro, Rufinus Hotmaulana Hutauruk. "A Analisis Perlindungan Konsumen dalam Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023

Publication

<1 %

76

Rochman, Mohamad Andi. "Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Melalui Mekanisme Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Polres

<1 %

# Jejara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

---

Exclude quotes      Off

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On



# SKRIPSI BAGUS RAFIUL ARIF.docx

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---

PAGE 62

---

PAGE 63

---

PAGE 64

---

PAGE 65

---

PAGE 66

---

PAGE 67

---

PAGE 68

---

PAGE 69

---

PAGE 70

---

PAGE 71

---

PAGE 72

---

PAGE 73

---

PAGE 74

---

PAGE 75

---

PAGE 76

---

PAGE 77

---

PAGE 78

---

PAGE 79

---

PAGE 80

---

PAGE 81

---

PAGE 82

---

PAGE 83

---